



KELURAHAN PULAU PARI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Nomor : 11 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KELURAHAN PULAU PARI

LURAH KELURAHAN PULAU PARI

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan diriya dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk forum anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi suara ,pandangan keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan ;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan alat kelengkapan Forum Anak Kelurahan yang terdiri dari Pendamping, Fasilitator Forum Anak, Kelurahan, Pengurus Forum Anak Kelurahan yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,huruf b dan hurup c , perlu membentuk Forum Anak Kelurahan Pulau Pari dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pulau Pari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah denga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak ;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak ;
8. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ;
9. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Membentuk dan menetapkan Alat Kelengkapan Forum Anak Kelurahan Pulau Pari, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KESATU** : Alat Kelengkapan Forum Anak Kelurahan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas sebagai berikut ;
1. Pendamping melakukan pendampingan pada Pengurus Forum Anak Kelurahan;
 2. Pengurus Forum Anak Kelurahan melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kelurahan;
 3. Sekretariat Forum Anak Kelurahan memberikan dukungan administrasi, komunikasi dan koordinasi pada Forum Anak .
- KEDUA** : Forum Anak Kelurahan Pulau Pari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun program kerja forum anak ;
 2. Menyalurkan aspirasi anak;
 3. Mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan hak anak ;
 4. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh forum anak kelurahan;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan forum anak.kelurahan.
- KETIGA** : Forum Anak Kelurahan Pulau Pari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi :
1. Sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 2. Sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak .

3. Sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta memotivator bagi anak.
4. Sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional .
5. Sebagai wahana untuk berfikir kritis dan kebebasan menyampaikan pendapat, aspirasi dan ide- ide pemikirannya
6. Sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Forum Anak bertanggungjawab kepada Lurah Pulau Pari melalui Sudin PPAPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Januari 2022

Plh. Lurah Kelurahan Pulau Pari



Tembusan Yth :

1. Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu;
2. Camat Kec. Kep. Seribu Selatan;
3. Ka. Sudin Kesehatan Kab. Adm. Kep. Seribu;
4. Ka. Sudin PPAPP Kab. Adm. Kep. Seribu;
5. Ka. Puskesmas Kelurahan Pulau Pari
6. Ka. SMP 288 Kelurahan Pulau Pari;
7. Ketua TP. PKK Kecamatan Kep. Seribu Selatan;
8. Ketua TP. PKK Kelurahan Pari.

Lampiran I : Keputusan Lurah Pulau Pari
Nomor : 11 Tahun 2022
Tanggal : 07 Januari 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KELURAHAN PULAU PARI**

NO	Susunan Kepengurusan	Nama /Unsur
1	Pembina	Lurah
2	Pendamping	1. Kasi Kesra Kelurahan 2. PKB Kelurahan 3. Pengelola RPTRA
3	Ketua	Yuliyasti Dewi
4	Wakil Ketua	Nabila Juniansyah
5	Sekretaris	Sri Ayu Rahmawati
6	Bendahara	Cinta Paujiah
7	Divisi Sosialisasi Anak	Muhammad Eza Alfiansyah
8	Divisi Hubungan Antar Lembaga	Muhammad Fadlan
9	Kemitraan	TP. PKK Kelurahan Puskesmas Kelurahan Lembaga /Organisasi Kemasyarakatan Perguruan Tinggi

Pih. Lurah Kelurahan Pulau Pari


Muhammad Adriansyah
NIP. 198304272011011015